



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Drg. Fadil Abdillah bin H. Arifin Mallongi, tempat dan tanggal lahir

Palembang, 23 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jl.Trans Sulawesi No.81 Komp.Perum Puskesmas Dondo, Rt:000/rw : 000, Kelurahan Tinabongan, Kecamatan: Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sekarang Jl. Tamangapa Raya 3 Komp Pesona Prima Griya Sun Flower No.25, Rt: 001 / Rw: 010, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Abd Gaffur I, S.H., dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Pejuang Raya No 18, Rt 005, Rw 005, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar No Tlp 08124263235 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Musta'ina, S. Ked. binti H. Marzuki, tempat dan tanggal lahir Ponrang,

15 November 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jl. Trans Sulawesi No. 81 Komp. Perum Puskesmas Dondo, Rt: 000/rw : 000, Kelurahan Tinabongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sekarang Jl. Perintis

Hal. 1 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Perum.Griya Alam Permai Blok J No.20
, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di
muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.Mks,
tanggal 21 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis Tanggal 15 Januari 2015, tercatat pada kantor Urusan Agama Ponrang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/21/I/2015;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Trans Sulawesi No. 81 Komp. Perum Puskesmas Dondo, RT: 000/RW : 000, Kelurahan Tinabongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun Termohon yang masih sedang menyelesaikan studinya pada Universitas Hasanuddin, sering bolak balik ke Makassar dan bermukim sementara di Makassar.
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sejak Awal pernikahan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bak-baik saja layaknya Suami dan Istri, dan mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan sejak **Bulan Juni Tahun**

Hal. 2 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai saat ini sulit untuk menjalin komunikasi untuk memperbaiki hubungan kami, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan, karena :

- Termohon tidak pernah lagi menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak suka lagi kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi persesuaian Paham dalam Membina Rumah Tangga;

6. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai Pertengkaran Terus-Menerus, bahkan beberapa kali Termohon pernah mengeluarkan kalimat dan kata-kata kasar yang tidak dapat Diterima Akal Sehat. Dan akhirnya Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang sejak sekitar bulan juni tahun 2018 hingga saat gugatan ini diajukan.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah Pergi/Minggat dari kediaman bersama sejak bulan Juni Tahun 2018, dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama kerumah Milik Keluarganya di **Jl. Perintis Kemerdekaan Perum. Griya Alam Permai Blok J No.20, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan** , sampai saat ini telah mencapai 9 (sembilan) Bulan lamanya, mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon tersebut tidak ada lagi Kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi Pemohon untuk mempertahankan Rumah Tangga;

8. Bahwa selama Pisah Ranjang dan atau Pisah Meja tersebut Pemohon tetap menafkahi Termohon, karna menyadari bahwa menafkahi adalah kewajiban dari seorang Suami yang baik.

9. Bahwa Pemohon beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrahmah, namun pihak Termohon selalu menunjukkan sikap yang plin-plan ,tidak tetap dan selalu berubah-ubah, sehingga sulit menemukan titik temu dari permasalahan ini.;

Hal. 3 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama 9 bulan berpisah ranjang/pisah rumah Pemohon menganggap sebagai seorang istri, Termohon dapat mengubah tabiat dan perilakunya, namun kedewasaan umur tidak mutlak harus dibarengi dengan kedewasaan bertindak dan menjaga perilaku sebagai seorang yang terikat tali perkawinan dengan Pemohon. Pemohon pun sebagai seorang pria yang dewasa, menyadari bahwa memberikan kesempatan untuk menjalani lembar hidup yang baru adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dalam menghadapi segala permasalahan ini;

11. Bahwa selama berpisah dari **Bulan Juni Tahun 2018** ini Termohon tidak menjalankan lagi fungsinya sebagai seorang istri kepada suami, olehnya dapat dianggap sebagai tindakan **Nuzyus**.

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan Rumah Tangganya hingga akhirnya **Pemohon Menjatuhkan Talak kepada Termohon secara Agama pada Tanggal 15 Januari 2019**;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **Drg. FADIL ABDILLAH BIN H. ARIFIN MALLONGI** untuk **menjatuhkan Talak Raj'i** kepada Termohon **MUSTA'INA, S. Ked. BINTI H. MARZUKI** dihadapan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Dra. Kartini** sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah membaca/memperhatikan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai identitas Pemohon, dalam hal ini terkait pekerjaan Pemohon tertulis Dokter adalah kurang tepat. Pemohon bekerja sebagai Dokter Gigi .Spesialis

Dengan kesalahan pekerjaan Pemohon tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak sempurna sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon **Dinyatakan Tidak .Dapat Diterima**

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas menjadi bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 1 adalah benar adanya.
3. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 2 adalah tidak benar adanya. Sebenarnya, ketika menikah tanggal 15 Januari 2015, Pemohonlah yang masih sedang menyelesaikan Studi Dokter Spesialisnya di Universitas Airlangga Surabaya, sedangkan Termohon bekerja sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap hingga akhirnya menjadi Pegawai Negeri Sipil di

Hal. 5 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Puskesmas Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi No. 81 sehingga Termohon dan Pemohon secara bergantian saling mengunjungi. Namun, karena sulitnya waktu libur Pemohon dan jarak tempuh Surabaya Tolitoli yang jauh sehingga Termohon dan Pemohon sepakat bahwa Termohonlah yang akan sering mengunjungi Pemohon ke Surabaya.

4. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 3 adalah benar adanya. Termohon dan Pemohon belum dikarunia seorang anak dan masalah anak ini tidak pernah menjadi permasalahan dalam Rumah Tangga Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sama-sama menyikapi hal tersebut dengan positif.

5. Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada Poin 4.a yang menyatakan Termohon tidak pernah lagi menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon adalah tidak benar sama sekali oleh karena Termohon sangat menghargai Pemohon dan tidak membantah terhadap Pemohon selama yang disampaikan demi kebaikan hidup berumah tangga. Termohon bahkan mengalah dan mengikuti keinginan Pemohon selama hal itu baik.

Fakta kepatuhan Termohon terhadap Pemohon :
Pemohon yang setelah menyelesaikan Studinya tinggal di Kota Palu sedangkan Termohon yang masih tinggal di Jl. Trans Sulawesi No. 81, Perum Puskesmas Dondo, Kelurahan Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, rela bolak balik Tolitoli Palu untuk mengunjungi Pemohon, bahkan Termohon melanjutkan Studi Dokter Spesialis di Universitas Hasanuddin Makassar sejak Januari 2018 atas dorongan dari Pemohon dengan alasan Pemohon mudah mengunjungi Termohon di Makassar. Termohon juga, bersedia mengambil beasiswa Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Hal. 6 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



di awal studi dibantu oleh Pemohon demi bisa hidup
.bersama Pemohon nantinya di Palu

6. Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada Poin 4.b yang menyatakan Termohon tidak suka lagi kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon.....dst adalah tidak benar sama sekali.

Sebenarnya, Pemohonlah yang mengatakan tidak suka lagi kepada Termohon, sudah tidak cinta lagi kepada
.Termohon sehingga akan menceraikan Termohon

7. Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada Poin 4.c yang menyatakan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran.....dst adalah sebagian benar dan sebagian tidak benar adanya. Termohon membenarkan bahwa Rumah Tangga Termohon dan Pemohon sama dengan kehidupan Rumah Tangga pada umumnya yang tidak lepas dari pertengkaran-pertengkaran kecil untuk menyamakan pendapat terkait kehidupan rumah tangga yang baik dan hal itu bisa terselesaikan dengan baik. Namun, Termohon tidak membenarkan alasan Pemohon yang mengatakan diwarnai pertengkaran terus-menerus.

Bahwa alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon pernah mengeluarkan kalimat dan kata-kata kasar yang tidak dapat diterima akal sehat tidak benar sama sekali dan Pemohon tidak menjelaskan dalam Permohonannya apa kata-kata yang tidak dapat diterima akal sehat itu sehingga dengan demikian alasan Pemohon tersebut harus
.dikesampingkan

8. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 5 adalah tidak benar sama sekali adanya.

Sebenarnya, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang menyebabkan Termohon pergi/minggat dari kediaman

Hal. 7 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



bersama di Jl. Perintis Kemerdekaan Perum. Griya Alam Permai Blok J No. 20, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan sampai saat ini, Termohon .masih tinggal di kediaman tersebut. Sebenarnya, kediaman yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan Perum. Griya Alam Permai Blok J No. 20, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah kediaman milik Orang Tua Termohon dan Termohon tinggal di kediaman tersebut sejak Termohon memulai .Studi di Makassar, Januari 2018

Sebenarnya, Pemohon tidak tinggal di kediaman yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan Perum. Griya Alam Permai Blok J No. 20, Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tetapi Pemohon tinggal di Kota Palu. Pemohon setiap bulannya datang mengunjungi Termohon sesuai kesepakatan sebelum Termohon melanjutkan studi, mulai dari Januari sampai Maret 2018. Sejak April 2018, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon tanpa alasan yang .jelas

9. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 6 adalah tidak benar sama sekali adanya.

Sebenarnya, sejak Mei 2018 Pemohon tidak lagi .menafkahi Termohon baik lahir maupun batin

Sebenarnya, pada Juli-Agustus 2018 Termohon beberapa kali menghubungi Pemohon lewat SMS untuk meminta bantuan membiayai kebutuhan hari-hari Termohon dan membayarkan uang SPP Termohon namun Pemohon sama sekali tidak menanggapi hal

Hal. 8 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



tersebut dan melupakan janjinya sebelum Termohon

.studi

10. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 7 adalah tidak benar sama sekali adanya. Justru Termohon yang beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun Pemohon yang selalu menunjukkan sikap keras dan kasarnya sehingga sulit menemukan titik temu dari permasalahan ini.

: Contohnya

1. Pada Mei 2018, Termohon mengajak Pemohon untuk menemui salah satu ustad/ustadza untuk mencari solusi dan nasehat namun Pemohon menolak ajakan tersebut. Bahkan, Pemohon marah dan mengatakan kepada Termohon tidak usah melibatkan orang dalam masalah Rumah Tangga Kita.
2. Bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri, Juni 2018, Pemohon secara diam-diam tanpa mengajak Termohon mudik ke Bone, kampung halamannya secara diam-diam untuk lebaran. Termohon mengajukan diri untuk menyusul ke Bone namun dijawab Pemohon dengan kata-kata kasar, tidak usah datang, kita hanya merusak kebahagiaanku di sini.
3. Juni 2018, Termohon berinisiatif meminta bantuan ke Ibu Mertua untuk menjembatani Pemohon dan Termohon namun Pemohon marah dan mengatakan kepada Termohon tidak usah melibatkan orang dalam masalah Rumah Tangga Kita.
4. Juli 2018, Termohon menyusul Pemohon ke Palu secara diam-diam dengan niat ingin memperbaiki hubungan namun ditanggapi salah oleh Pemohon. Pemohon menganggap kedatangan Termohon adalah untuk menantang Pemohon. Bahkan sesampai di Palu dan di jemput di Bandara, Pemohon tidak membiarkan Termohon menjabat tangannya. Pemohon melarang termohon duduk di kursi depan dan menyuruh

Hal. 9 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Termohon duduk di kursi belakang mobilnya. Termohon juga dicueki dan ditinggalkan di rumah kontrakan Pemohon seorang diri sementara Pemohon sibuk ke luar rumah bertemu teman-temannya.

5. September 2018, setelah gempa Palu, Termohon menghubungi Pemohon lewat SMS dan telepon sebagai bentuk kekhawatiran Termohon namun tidak pernah ditanggapi oleh Pemohon. Bahkan Pemohon menghapus Termohon dari group WhatsApp keluarganya.

6. 15 Januari 2019, tepat ulang tahun pernikahan Termohon dan Pemohon, Termohon berinisiatif silaturahmi ke rumah Kakak Pemohon. Namun, hal itu membuat Pemohon marah besar. Pemohon mengatakan kedatangan Termohon tersebut mempermalukan Pemohon di hadapan Adik-adik dan keluarganya. Padahal di rumah Kakak Pemohon, Termohon tidak melakukan apa-apa. Termohon hanya cerita lepas dengan Ipar dan Ibu Mertua yang kebetulan datang dari Bone.

Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada Poin 7 dibuat-buat oleh karena apabila Pemohon ingin memperbaiki Rumah Tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon tidak serta merta menjatuhkan talak kepada Termohon secara agama pada tanggal 15 Januari 2019 dan tidak mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama serta rujuk dengan Termohon dalam mediasi.

11. Bahwa alasan Permohonan Pemohon pada Poin 8 yang mengatakan selama 9 bulan berpisah ranjang/pisah rumah, Pemohon menganggap sebagai seorang istri, termohon dapat mengubah tabiat dan prilakunya.....dst adalah tidak benar adanya dan Pemohon tidak menjelaskan dalam Permohonannya apa tabiat dan perilaku Termohon yang harus diubah. Pemohon hanya pandai dalam mengoreksi tabiat dan perilaku Termohon tetapi Pemohon sendiri tidak memperlihatkan tabiat dan perilaku yang baik.

Hal. 10 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA MkS



: Contohnya

1. Termohon mengajak Pemohon dan Termohon ke Ustad/Ustadza tapi ditolak.
2. Selama pernikahan, Pemohon sangat jarang mengajak Termohon Shalat berjamaah, bahkan bila Termohon mengajak, Pemohon hanya mengatakan shalat sendiri saja.
3. Pemohon jarang mengingatkan dan mengarahkan Termohon untuk shalat.

Untuk memperbaiki diri, Termohon pelan-pelan menggunakan gamis, berdandan untuk Pemohon dan memperbiki ibadah namun semua hal tersebut ditanggapi kurang baik oleh Pemohon sehingga dengan demikian alasan Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

12. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 9 adalah benar adanya. Termohon menyampaikan bahwa bagaimana mungkin Termohon menjalankan fungsi sebagai seorang istri kepada Pemohon jika Pemohon sendiri yang tidak mengharapkan Termohon, Pemohon tidak mengunjungi Termohon, bila Pemohon datang ke Makassar hanya mengunjungi Adik-adiknya dan tinggal di rumah Kakaknya.

13. Bahwa fakta dan peristiwa Permohonan Pemohon pada Poin 10 adalah benar adanya. Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon secara agama pada tanggal 15 Januari 2019, tepat di ulang tahun pernikahan Pemohon dan Termohon yang ke-empat. Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi sejak Juni 2018 karena Pemohon sendiri yang memutuskan komunikasi. Pemohon tidak pernah mengangkat telepon Termohon, Pemohon tidak membalas SMS Termohon, Pemohon memblok Termohon dari aplikasi Whatsapp, Pemohon memutuskan pertemanan di sosial media dengan Termohon dan September 2019, setelah gempa Palu, Pemohon menghapus Termohon dari Group WhatsApp keluarganya..

Hal. 11 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



A. Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Gigi Spesialis setiap bulannya sebesar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tidak dapat lepas dari tanggung jawab sebagai suami yang menceraikan istrinya. Bahkan kewajiban suami yang menceraikan istrinya antara lain :
 - a. Nafkah iddah
 - b. Maskan dan Kiswah
 - c. Mut'ah
 - d. Nafkah lampau
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2015 – April 2017 (selama 28 bulan/selama Tergugat Rekonvensi menjalankan studinya di Surabaya) sebesar 28 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 78.120.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Mei 2018 sampai sekarang (selama 12 bulan) telah melalaikan kewajibannya yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 12 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh rupiah).
5. Bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 8.370.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Nafkah lampau sebesar 40 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus rupiah).

6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas harus diselesaikan pada saat sidang pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon Konveksi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menjatuhkan putusannya dengan :

PRIMAIR

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

.Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

.Menolak keseluruhan permohonan Pemohon

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar :

a. Nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 8.370.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

b. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

d. Nafkah lampau sebesar 40 bulan x Rp. 90.000,-/hari (untuk 3 kali makan) x 31 hari = Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus rupiah).

SUBSIDAR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvensi tanggal 07 Mei 2019 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi :

Bahwa permohonan pemohon sudah sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR, dan mengenai pekerjaan Pemohon seharusnya tidak membuat permohonan *aquo* masuk dalam kategori null and void maupun tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karna tidak mengakibatkan permohonan *aquo* cacat formil maupun materil, sehingga selayaknya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **Ditolak**.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada Permohonannya yang telah diajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar;
2. Bahwa mengenai jawaban Termohon Konvensi angka 1 dan Angka 3 adalah pengakuan dari Termohon Konvensi sendiri sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon Konvensi sehingga tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi membantah dengan keras Jawaban Termohon Konvensi pada angka 5 mengenai sikap Pemohon Konvensi sebagai seorang kepala rumah tangga yang berumah tangga dengan Termohon Konvensi, justru Termohon Konvensi yang sering reaksioner atas masalah yang ada, sebagai lelaki dan pemimpin rumah tangga Pemohon Konvensi selalu mengedepankan objektivitas dan kebijaksanaan serta nalar terhadap apapun. Termasuk masalah kecil yang selalu diperpanjang dan dijadikan masalah besar oleh Termohon Konvensi. Termohon Konvensi pun tidak mendengarkan permintaan suami agar kembali membina rumah tangga demi masa depan . Termohon Konvensi selalu membangkang kepada Pemohon Konvensi segala hal yang dianjurkan oleh Pemohon

Hal. 14 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi justru sering ditentang oleh Termohon Konvensi, hal tersebut adalah tindakan yang melambangkan sebuah Ketidaktaatan dan Ketidakhormatan kepada Pemohon Konvensi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi membantah dengan keras dalil jawaban Termohon Konvensi angka 6 selama berumah tangga pemohon konvensi berharap agar termohon konvensi dapat mengubah tabiatnya yang selalu mendominasi dan tidak menghargai pemohon konvensi sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tetapi yang Pemohon Konvensi dapatkan hanyalah kekecewaan.

5. Bahwa Pemohon Konvensi membantah dengan keras dalil Jawaban Termohon Konvensi angka 7 dan 8 karna Pemohon Konvensi merasa hal yang sebaliknya rumah tangga kami diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus, sehingga perbedaan pendapat dalam hal sepele pun termohon konvensi dapat berubah menjadi masalah besar.;

6. Bahwa pada Jawaban Termohon Konvensi Angka 9 bahwa pemohon konvensi tidak menafkahi termohon sejak mei 2018 ,pemohon mengakui karna kondisi keuangan pemohon konvensi belum stabil, lagi pula hal tersebut sudah pemohon konvensi sampaikan kepada termohon konvensi sebagai seorang karyawan baru di klinik spesialis milik orang lain tentunya pendapatan pemohon konvensi belum memadai untuk membiayai kebutuhan termohon konvensi, lagipula pemohon konvensi harus membayar kewajiban bulanan seperti cicilan mobil dan biaya sewa rumah kontrakan, lagi pula termohon masih memiliki pendapatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sehingga pemohon konvensi menganggap hal tersebut dapat dimaklumi oleh termohon konvensi.;

Hal. 15 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



7. Bahwa pada Jawaban Termohon Konvensi Angka 10 **Jelas Dan Terang Benderang** bahwa Termohon Konvensi melakukan dan mengakui tindakan **Nusyuz**, sebagaimana digambarkan dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang Pemohon konvensi dapat pula kutip dari buku Dosa-Dosa Istri Yang Meresahkan Suami, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Kiswah, 2011 halaman 54, bahwa salah satu bentuk **Nusyuz** adalah menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencela dan mencacinya, menyebarluaskan rahasia suami dan menurunkan tirai pelindung kehormatannya. Maka sungguh perbuatan Termohon Konvensi tersebut selama ini adalah sebuah Pembangkangan yang Nyata (**Nusyuz**) dan dilakukan selama lebih dari 12 (dua belas) bulan lamanya sesuai dengan maksud dari Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, karna pemohon berpandangan masalah rumah tangga semestinya diselesaikan oleh para pihak tanpa harus melibatkan orang lain.;

8. Bahwa justru jawaban termohon konvensi angka 11,12, dan 13 memperlihatkan **secara jelas dan terang benderanglah bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga**

9. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada keputusan untuk melakukan perceraian melalui mekanisme cerai talak, sebab 15 januari 2019 telah menjatuhkan talak secara agama kepada termohon rekonvensi.;

: DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban Konvensi perkara perdata Nomor : 778/PDT.G/2019/PA.MKS merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Hal. 16 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA MKs



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi di klinik tergantung dari jumlah pasien dan tidaklah menentu seperti yang digambarkan oleh Penggugat Rekonvensi.;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulan memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga dalil Gugatan Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah Lampau adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk **Ditolak**, Tergugat Rekonvensi hanyalah karyawan di salah satu klinik swasta dan tidak memiliki penghasilan yang lain, sehingga pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kemampuan untuk membayar **Nafkah Lampau** sebesar Rp.111.600.000,- (*Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi, karna Tergugat Rekonvensi pun belum pernah melihat uang sebesar itu.;

5. Bahwa selama berpisah dari **Bulan Juni Tahun 2018** ini Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan lagi fungsinya sebagai seorang istri kepada suami, olehnya dapat dianggap sebagai tindakan **Nuzyus.;**

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih pula memiliki kewajiban untuk membayar ciclan kendaraan, sewa rumah, biaya hidup dan membiayai ibunda yang kini hidup sendiri sehingga Tergugat Rekonvensi **tidak menyanggupi** dan **menolak** dengan

Hal. 17 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



tegas untuk memberikan **Nafkah Lampau** tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak dibebani oleh nafkah lampau karna pihak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *Nuzyus*;

7. Bahwa mengenai **Nafkah Maskan dan Kiswah** Tergugat Rekonvensi menyetujui permintaan Penggugat Rekonvensi dapat memberikan Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.4.500.000,-** (empat juta lima ratus) sesuai Gugatan Penggugat Rekonvensi.;

8. Bahwa mengenai **Nafkah Iddah**, Tergugat Rekonvensi bersedia dan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah pernah menjalankan fungsinya sebagai istri baik rohani dan jasmani sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar : 3 bulan x Rp.2.500.000,- = **Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

9. Bahwa mengenai **Nafkah Mut'ah** Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya dalam bentuk perhiasan emas aneka bentuk sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**, sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih telah menemani tergugat rekonvensi dalam susah dan senang selama masa perkawinan, yang pembayaran tersebut nantinya berasal dari melakukan pinjaman kepada Bank.;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka dimohon kiranya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENS
: DALAM EKSEPSI

Hal. 18 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon Konvensi **Drg. FADIL ABDILLAH BIN H. ARIFIN MALLONGI** untuk **menjatuhkan Talak Raj'i** kepada Termohon Konvensi **MUSTA'INA, S. Ked. BINTI H. MARZUKI** di hadapan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk Sebagian.
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau tidak memiliki landasan dan berdasar serta tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah **Nusyuz** baik jasmani maupun rohani karna meninggalkan tempat kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut dan tidak berbakti kepada suami.
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak dibebani kewajiban memberi nafkah *lampau* terhadap Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah Maskan dan Kiswah Mut'ah**

Hal. 19 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



kepada Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp.4.500.000,-**-(empat juta lima ratus).;

7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar : 3 bulan x Rp.2.500.000,- = **Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah Mut'ah** dalam bentuk perhiasan emas aneka bentuk dan ukuran senilai **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Bahwa Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi dalam sidang setelah mengajukan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponrang, tanggal 15 Januari 2015, bukti P;

B.-----

Saksi:

1. Hj. Ida Farida binti Side (53 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Hal. 20 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun karena kesibukan masing-masing dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

2. Cahyadi Arifin bin H. Arifin Mallongi (45 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut Pemohon rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun karena Termohon kurang menghargai dan sering membantah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi tetap pada pendirian untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, permohonan Pemohon tidak sempurna sehingga tidak dapat diterima karena pada identitas Pemohon tertulis Dokter, pada hal Pemohon bekerja sebagai Dokter Gigi Spesialis;

Hal. 21 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mencantumkan pekerjaan pada identitas permohonan/gugatan bukanlah suatu keharusan, yang wajib dicantumkan dalam identitas sebuah permohonan/gugatan adalah Nama, Umur dan Tempat tinggal/alamat (vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 April 2019 dengan Mediator Dra. Kartini;

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2018, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan rumah yang penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak lagi menghargai Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2018;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon bahwa rumah tangganya memang tidak rukun lagi, namun Termohon membantah dalil Pemohon bahwa penyebabnya

Hal. 22 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak patuh dan tidak lagi menghargai Pemohon, menurut Termohon yang terjadi justru sebaliknya, Pemohonlah yang cuek dan tidak peduli lagi kepada Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana menyangkut cekcok dalam bentuk perpisahan rumah tangga bersumber dari apa yang diketahui dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan yang dalam hal cekcok dan perselisihan rumah tangga yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena kesibukan masing-masing Pemohon dan Termohon sebagai pegawai negeri sipil dan atau sebagai dokter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 1 tahun, karena sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 23 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 24 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Hal. 25 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa hal-hal dalam bagian konvensi yang terkait dan relevan dengan gugatan rekonvensi turut menjadi pertimbangan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan jika Tergugat Rekonvensi berkeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu nafkah iddah, maskan dan kiswah, mut'ah dan nafkah lampau;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, maskan dan kiswah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena atas kehendaknya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, yakni nafkah iddah sejumlah Rp.8.370.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), maskan dan kiswan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 © Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum

Hal. 26 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, nafkah iddah, maskan dan kiswah wajib diberikan kepada bekas isteri kecuali, antara lain, jika bekas isteri nusyuz (membangkang kepada suami);

Menimbang bahwa salah satu dalil Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah tersebut adalah karena Penggugat Rekonvensi nusyuz. Nah, apakah benar Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa dalil nusyuz tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan dan atau dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun menyangkut soal sikap Penggugat Rekonvensi dalam berumah tangga kedua orang saksi tersebut hanya mendengar dari laporan Tergugat Rekonvensi (saksi deaudit), maka keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertimbangkan, sedang pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam reflik konvensinya posita angka 7 yang menganggap upaya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk islah/rukun melalui orang lain/pihak ketiga merupakan bentuk pengakuan sikap nusyuz, oleh Majelis dipandang tidak tepat, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah (nafkah sehari-hari, iddah, maskan dan kiswah) dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggapi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya tersebut hal mana hanya kurang sedikit dari gugatan awal Penggugat Rekonvensi, maka jumlah tersebut dianggap patut dan adil, sehingga adalah wajar dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 27 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan rekonsvensi mengenai mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 © Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah berupa uang atau benda kepada bekas isterinya, kecuali qabla dukhul (belum pernah berhubungan intim);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya menyanggupi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvensi tidak mengajukan reflik rekonsvensi, maka pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonsvensi tersebut dianggap disetujui oleh Peggugat Rekonsvensi. Dengan demikian, adalah wajar dan patut menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi mut'ah berupa perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta upiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonsvensi mengenai nafkah lampau (maadhiyyah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi nafkah sehari-hari yang dilalaikannya selama 40 bulan x Rp.90.000 x 31 hari = 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvensi tidak terbukti nusyuz, maka ia berhak pula atas nafkah sehari-hari yang dilalaikan (nafkah lampau/maadhiyyah) Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi mendalilkan Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan kewajiban nafkahnya selama 40 bulan, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsvensi tidak mengajukan bukti, sedang Tergugat

Hal. 28 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membantahnya, maka dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi menolak telah lalai sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam refliknya dalam konvensi posita angka 6 mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak Mei 2018 (12 bulan) karena keterbatasan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan, dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Spesialis Gigi, maka adalah wajar dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 01 tahun 2017 tentang Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk melunasi kewajiban-kewajiban tersebut sesaat setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Hal. 29 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Drg. Fadil Abdillah bin Mallongi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Musta'ina, S. Ked. binti H. Marzuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa perhiasan emas senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah lampau sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Dan kewajiban tersebut wajib dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesaat setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya mengenai besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai**

Hal. 30 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.490.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. putusan Nomor 778/Pdt./2019/PA Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)